

WANA Platinum Plan

Dana Kesejahteraan Hari Tua Karyawan Anda



Perusahaan terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan.



Kantor Pusat:
GRHA WANAARTHA
PT AJ Adisarana Wanaartha
Jl. Mampang Raya No. 76, Jakarta 12790
Tel. +62 21 798 5179, Fax. +62 21 798 5180
E-mail: customer.service@wanaarthalife.com
www.wanaarthalife.com



WanaArthaLife
Since 1974
Through Experience,
We Grow and Serve You Better

WANA Platinum Plan

Karyawan merupakan aset perusahaan yang paling berharga oleh karena itu setiap perusahaan perlu mempersiapkan semua kewajiban yang harus dipenuhi kepada seluruh karyawannya. Salah satu kewajiban perusahaan adalah menyediakan manfaat bagi karyawan yang akan memasuki masa pensiun, pesangon jika mengalami Pemutusan Hubungan Kerja, serta imbalan kerja pada saat karyawan mengundurkan diri.

Mengacu kepada UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap perusahaan berkewajiban untuk menyediakan uang pesangon yang dapat dikeluarkan sewaktu-waktu.

Melihat kebutuhan tersebut, WanaArtha Life meluncurkan program **WANA Platinum Plan** yang memberikan kenyamanan kepada perusahaan pada saat harus mengeluarkan pesangon dalam jumlah yang besar.

MANFAAT PRODUK

Manfaat Utama :

1. Memberikan santunan kematian sebesar 100% UP jika peserta meninggal dunia karena sakit dan/atau kecelakaan di dalam masa asuransi.
2. Memberikan santunan sebesar 100% UP jika peserta mengalami cacat tetap total oleh sebab apapun.*

Manfaat Tambahan :

1. Memberikan Manfaat Pensiun (sekaligus) jika peserta memasuki usia pensiun 55 tahun
2. Memberikan Manfaat Pesangon jika peserta mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
3. Memberikan manfaat berupa imbalan kerja jika peserta mengundurkan diri (resign) dari Pemberi Kerja

KETENTUAN

Usia Masuk Pemegang Polis	: Minimum 18 tahun
Usia Masuk Tertanggung	: 18-54 tahun
Masa asuransi	: 1 tahun , maksimum sampai dengan 55 tahun
Masa pembayaran premi	: tahunan
Cara pembayaran premi	: Past Service (Sekaligus) Future Service (Tahunan/Semesteran/Triwulan)
Minimum premi perpolis	: Rp50.000.000,00
Uang Pertanggungan (UP)**	
UP minimum	: Rp10.000.000,00
UP maksimum	: Rp1.500.000.000,00

* Setelah melewati masa tunggu selama 6 bulan berturut-turut sejak diagnosa pertama cacat tetap total.

** Ketentuan uang pertanggungan diatas berlaku untuk 1 orang Peserta.

*** Minimum jumlah peserta sebanyak 10 orang untuk perusahaan.